

## ABSTRAK HUKUM

### PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 22 TAHUN 2025

---

#### 1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 22 Tahun 2025 tentang **Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pertama.**
  - **Nomor/Tahun:** 22 / 2025.
  - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
- 

#### 2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010** tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021** tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022**.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
  - **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022** tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- 

### 3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Mendukung program wajib belajar 12 tahun, meringankan beban biaya orang tua, serta mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui pemberian pakaian seragam sekolah secara gratis dan tepat sasaran.
  - **Sasaran Program:** Peserta didik pada Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI) dan Jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs) di wilayah Kota Lubuk Linggau.
  - **Tim Manajemen Kota:** Dibentuk untuk mengelola program secara transparan dan akuntabel, bertugas mulai dari pendataan sekolah, penetapan jumlah siswa, hingga penyaluran seragam.
  - **Larangan bagi Tim Manajemen:** \* Dilarang menggunakan anggaran untuk kegiatan lain di luar program seragam.
    - Dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun terhadap tim manajemen sekolah.
    - Dilarang mengoordinir pengadaan barang/jasa secara sepihak yang melanggar ketentuan.
  - **Mekanisme Pelaporan:** Tim wajib memberikan tanggapan atas pengaduan masyarakat dan melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota secara berkala.
- 

### 4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
  - **Sifat:** Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Sosial-Pendidikan.
- 

### 5. Informasi Tambahan

- Pendanaan program ini bersumber dari APBD Kota Lubuk Linggau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- Pengelolaan program ini dapat diaudit oleh lembaga yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
-